

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Perkembangan perekonomian dan teknologi di era globalisasi ini yang begitu pesat memberikan banyak dampak baik yang positif maupun negatif bagi suatu negara. Dampak negatif itu pun yang dapat menjadi batu sandungan bagi suatu negara yang ingin mengambil keuntungan besar dengan cara melakukan kecurangan. Kecurangan yang semakin meningkat secara pesat di perusahaan dan bahkan instansi pemerintah yang dapat menyebabkan kegagalan suatu instansi dalam mempertanggung jawabkan laporan keuangan. Dari hal tersebut menunjukkan bahwa kecurangan harus segera diatasi. Oleh karena itu, setiap perusahaan ataupun instansi pemerintah harus memerlukan auditor untuk memeriksa kewajaran dari laporan keuangan yang telah dibuat oleh perusahaan ataupun instansi tersebut.

Kecurangan sering terjadi di berbagai negara khususnya di Indonesia. Kecurangan – kecurangan yang dilakukan antara lain menyalahgunakan *asset* perusahaan, memanipulasi laporan keuangan dengan *mark – up* laba yang mana dapat merugikan keuangan atau perekonomian suatu negara.

Untuk mencegah terjadinya kecurangan pada laporan keuangan perusahaan, maka diperlukan jasa auditor internal untuk mencegah terjadinya kecurangan dalam suatu perusahaan atau instansi. Tetapi, jasa auditor internal saja dianggap kurang mampu untuk menyatakan kewajaran dari sebuah laporan keuangan suatu perusahaan atau instansi. Oleh karena itu, diperlukan pula menggunakan jasa auditor eksternal bagi perusahaan untuk memeriksa laporan keuangan perusahaan serta menilai kinerja dari audit internal perusahaan.

Auditor eksternal berfungsi untuk memeriksa kelengkapan data transaksi dan kewajaran dari laporan keuangan yang telah dibuat oleh perusahaan serta menilai kinerja tim auditor internal apakah telah menjalankan tugas sesuai prosedur atau belum. Oleh karena itu, jasa auditor eksternal atau disebut juga jasa akuntan publik sangat diperlukan untuk memeriksa kewajaran dari laporan keuangan perusahaan sehingga tidak ada pihak – pihak yang akan dirugikan.

Auditor eksternal harus memiliki sikap kompeten, karena auditor dituntut memiliki keterampilan dan melaksanakan tugas dengan teliti dan cermat. Kompetensi adalah kemampuan atau keterampilan yang harus dimiliki dan dipertahankan oleh auditor. Kompetensi dalam penelitian ini adalah kompetensi yang diperoleh dari pendidikan formal, sertifikasi, pengetahuan, dan pengalaman auditor. Pendeteksian *fraud* dalam penelitian ini didefinisikan sebagai kemampuan seorang auditor dalam mendeteksi fraud.

Akuntan publik adalah akuntan yang memiliki izin dari kementerian keuangan untuk membuka jasa berupa akuntan publik. Peraturan mengenai akuntan publik ini diatur dalam UU Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2011 tentang akuntan publik serta peraturan kementerian keuangan Nomor 443/MK.01/2011 mengenai penetapan institut akuntan publik yang berfungsi sebagai Asosiasi Profesi Akuntan Publik Indonesia.

Seorang akuntan publik berperan dalam mengendalikan sumber daya yang dimiliki perusahaan, memberikan keputusan yang terkait dengan penggunaan sumber daya, termasuk mengidentifikasi keputusan yang sulit dalam penetapan tujuan dan sasaran entitas serta memberikan laporan atas kepemilikan sumberdaya yang dimiliki oleh entitas.

Salah satu contoh skandal yang paling fenomenal dalam melakukan kecurangan laporan keuangan adalah kasus yang dilakukan oleh Enron Corporation sebuah perusahaan berskala multinasional. Kasus Enron ini membuat akuntan publik Arthur Anderson terseret karena bertanggung jawab atas audit laporan keuangan. Keberadaan Arthur Anderson dalam kasus

Enron membuat reputasinya runtuh dan terlempar dari jajaran *The Big Five* Akuntan Publik. Contoh kasus lain yang terjadi di dalam negeri adalah kasus manipulasi laporan keuangan PT. Garuda Indonesia Tbk tahun buku 2018. Kasus ini juga menyeret akuntan publik yang melakukan audit atas laporan keuangan yaitu Kantor Akuntan Publik Tanubrata, Sutanto, Fahmi, Bambang dan Rekan. Dalam laporan keuangan PT. Garuda Indonesia Group membukukan laba bersih sebesar USD809,85 ribu atau setara Rp11,33 miliar. Angka ini melonjak tajam dibanding 2017 yang mengalami kerugian sebesar USD216,5 juta. Atas kasus ini menteri keuangan Sri Mulyani menjatuhkan sanksi berupa pembekuan izin akuntan publik dan Kantor Akuntan Publik selama 12 bulan. Kasus kecurangan yang terjadi pada Badan Usaha Milik Negara tidak hanya terjadi pada PT. Garuda Indonesia Tbk tetapi juga terjadi pada PT. Telekomunikasi Indonesia Tbk yang melibatkan KAP Eddy Pianto dan Rekan, dimana dalam kasus ini laporan keuangan diakui oleh SEC (pemegang Otoritas Pasar Modal di Amerika Serikat).

Kasus – kasus skandal akuntansi tersebut memberi bukti jelas tentang kegagalan auditor dalam mendeteksi kecurangan laporan keuangan yang membawa akibat serius bagi perusahaan. Maka dari itu, dalam melaksanakan tugas audit, seorang auditor harus memiliki kompetensi dan profesionalisme yang cukup yaitu auditor yang dilandasi dengan pengetahuan yang tinggi dan kemampuan yang mumpuni untuk melakukan audit secara objektif.

Kompetensi yang dimiliki auditor merupakan salah satu komponen penting dalam melaksanakan audit, karena kompetensi akan mempengaruhi tingkat keberhasilan auditor dalam mendeteksi kecurangan. Kasus lainnya yang berkaitan dengan kompetensi auditor adalah Pusat Pembinaan Profesi Keuangan (PPPK) Kementerian Keuangan (2018) Kementerian Keuangan Republik Indonesia menjatuhkan sanksi administratif kepada masing-masing Akuntan Publik Marlinna, Akuntan Publik Merliyana Syamsul, dan Kantor Akuntan Publik (KAP) Satrio Bing, Eny & Rekan (Deloitte Indonesia) terkait belum sepenuhnya mematuhi Standar Audit-Standar Profesional Akuntan Publik dalam pelaksanaan audit umum atas laporan keuangan SNP *Finance*.

Fenomena yang sama diungkapkan oleh Adi Budiarmo (2019) akan ada sanksi yang menanti Kantor Akuntan Publik (KAP) maupun Akuntan Publik (AP) terbukti melakukan pelanggaran terhadap standar akuntansi dan audit yang berlaku di kode etik profesi. Terkait laporan keuangan PT. Tiga Pilar Sejahtera Food Tbk pada periode 2017 dengan hasil investigasi terhadap laporan keuangan tersebut sudah keluar dan menyatakan ada temuan terhadap dugaan penggelembungan pos akuntansi senilai Rp 4 triliun serta beberapa dugaan lain.

Profesionalisme akuntan publik menjadi tuntutan jaman. Sebab hanya yang bersikap dan berpandangan profesional yang akan memberikan kontribusi yang besar baik sebagai suatu entity atau masyarakat. Profesionalisme adalah sikap seorang auditor harus bertanggung jawab dalam melaksanakan tugasnya agar berperilaku lebih baik dari sekedar mematuhi undang-undang, kode etik dan peraturan yang ada.

Pada penelitian ini penulis mengambil rujukan dari beberapa jurnal penelitian-penelitian sebelumnya. Perbedaan dalam penelitian ini adalah peneliti mengambil responden pada KAP di DKI Jakarta dan Bekasi. Penelitian ini akan mengidentifikasi bagaimana kompetensi berpengaruh terhadap kemampuan auditor dalam mendeteksi kecurangan, bagaimana profesionalisme auditor berpengaruh terhadap kemampuan auditor dalam mendeteksi kecurangan dan bagaimana kompetensi dan profesionalisme auditor berpengaruh secara simultan terhadap kemampuan auditor dalam mendeteksi kecurangan pada KAP di DKI Jakarta dan Bekasi.

Berdasarkan uraian dari latar belakang di atas, penelitian ini dilakukan untuk meneliti lebih lanjut atas permasalahan di atas dengan menggunakan judul **“Pengaruh Kompetensi dan Profesionalisme Auditor Terhadap Kemampuan Auditor dalam Mendeteksi Kecurangan”**.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang penelitian yang dijelaskan di atas, maka perumusan masalah dapat diidentifikasi sebagai berikut:

1. Apakah Kompetensi berpengaruh terhadap Kemampuan Auditor dalam Mendeteksi Kecurangan?
2. Apakah Profesionalisme Auditor berpengaruh terhadap Kemampuan Auditor dalam Mendeteksi Kecurangan?
3. Apakah Kompetensi dan Profesionalisme Auditor berpengaruh terhadap Kemampuan Auditor dalam Mendeteksi Kecurangan?

1.3 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian yang ingin dicapai sehubungan dengan diadakan penelitian ini, antara lain:

1. Untuk mengetahui dan mengumpulkan bukti empiris apakah Kompetensi memiliki pengaruh terhadap Kemampuan Auditor dalam Mendeteksi Kecurangan.
2. Untuk mengetahui dan mengumpulkan bukti empiris apakah Profesionalisme Auditor memiliki pengaruh terhadap Kemampuan Auditor dalam Mendeteksi Kecurangan.
3. Untuk mengetahui dan mengumpulkan bukti empiris apakah Kompetensi dan Profesionalisme Auditor memiliki pengaruh terhadap Kemampuan Auditor dalam Mendeteksi Kecurangan.

1.4 Manfaat Penelitian

Dengan adanya penelitian ini, diharapkan dapat memberi manfaat kepada pihak-pihak yang berkepentingan. Adapun manfaatnya adalah sebagai berikut:

1. Dengan dilakukannya penelitian ini, diharapkan mampu memberikan tambahan informasi dan wawasan tentang kemampuan auditor dalam

mendeteksi kecurangan yang dapat disebabkan oleh faktor kompetensi dan profesionalisme auditor.

2. Bagi Kantor Akuntan Publik (KAP), diharapkan hasil penelitian ini dapat memberikan masukan kepada KAP khususnya kepada auditor untuk mengetahui sejauh mana pengaruh kompetensi dan profesionalisme auditor terhadap kemampuan auditor dalam mendeteksi kecurangan.
3. Bagi mahasiswa, penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan acuan dan referensi dalam melaksanakan penelitian-penelitian yang sama selanjutnya.